



PUTUSAN

Nomor 1198/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**.
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS pada Dinas Kebersihan Kota Makassar, tempat tinggal Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1198/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 10 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 30 Maret 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal.1 dari 6 Hal Penetapan N.1198/Pdt.G/2017/ PA Mks



Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0094/03/IV/2014, tanggal 1 April 2014.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan Arya Mas Kota akassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Mei 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :
 - a. Bahwa jika Tergugat marah selalu memblokir ATM gaji yang dipegang oleh Penggugat
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada isterinya jika sedang marah
 - c. Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kata cerai dihadapan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga karena Tergugat selalu berjanji untuk memperbaiki sikapnya dan Penggugat memaafkan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai sekarang dan selama Tergugat meninggalkan rumah Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal.2 dari 6 Hal Putusan No. 1198/Pdt.G/2017/PA.Mks



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala sebagai tempat tinggal Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala sebagai Tempat dilangsungkannya pernikahan. Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala sebagai tempat tinggal Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala sebagai Tempat dilangsungkannya pernikahan. Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, namun Majelis

Hal.3 dari 6 Hal Putusan No. 1198/Pdt.G/2017/PA.Mks



Hakim telah memberikan nasihat ternyata Penggugat menyatakan telah kembali rukun seperti semula dan Tergugat membuat pernyataan tanggal 28 September 2017 yang isinya berbunyi sebagai berikut;

1. Akan memperbaiki perbuatan yang tidak terpuji baik perilaku dan perbuatan.
2. Akan berterus terang tentang keuangan atau penghasilan (gaji).
3. Akan memperhatikan dan menjaga harkat istri dengan baik.
4. Akan melaksanakan kewajiban sebagai suami sesuai aturan dan qaidah Islam.
5. Tetap mempertahankan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
6. Akan memperhatikan anak tiri saya dengan baik.

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal.4 dari 6 Hal Putusan No. 1198/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1198/Pdt.G/2017/PA.Mks dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 *Hijriah* oleh kami, Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Thahirah,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Abd.Razak

Drs.HanafieLamuha

Drs.H.A.MajidJalaluddin,M.H

PaniteraPengganti.

Thahirah,SH

Hal.5 dari 6 Hal Putusan No. 1198/Pdt.G/2017/PA.Mks



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 180.000,00
4. Redasi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 271.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal Putusan No. 1198/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal Putusan No. 1198/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)